

HASIL KLARIFIKASI TERKAIT DENGAN LAPOR GUB

Tanggal Aduan : 10 April 2025

Nomor Aduan : **LGIG52029664**

UPPD : Kabupaten Kendal

Bukti Lampiran : Ada

Isi Aduan :



#LGIG52029664

Detail Aduan

Tanggal : Kamis, 10 April 2025 - 08:55 WIB
Kanal : Instagram
Lokasi : PENJALIN, BRANGSONG, KABUPATEN KENDAL
Kategori : KEUANGAN DAN ASET
Topik :
Sub Kategori :
Instansi : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Tipe Aduan : Public

Isi Aduan

Lokasi aduan : samsat
Kabupaten/Kota : kendal
Kecamatan : Brangsong
Desa/kelurahan : Penjalin
Isi Aduan/Permohonan Informasi :
Mau ngasih pendapat atau aduan ya.
Ini pas waktu untuk pembayaran pajak biasa di permudah untuk syarat pembayaran pajak. Contoh waktu beli motor alamat KTP di desa A dan sekarang alamat KTP di Desa B. Masak harus balik nama (ganti alamat) padahal nama, nik masih sama. Kita mau bayar pajak kok di buat binggung yaa. (Kalau lewat calo masalah apapun kok bisa di proses yaa). Mohon di tinjau ulang. Karena tadi saya bayar pajak banyak nya mengeluhkan kasus beda alamat.

Tanggal Klarifikasi : 11 April 2025

Waktu Klarifikasi : 11.00 WIB

Hasil Klarifikasi :

1. Sebelumnya mohon maaf jika pelayanan kurang memuaskan, berkaitan dengan identitas kendaraan harus sama dengan identitas pemilik baik nama dan alamat. Karena merupakan validasi dan identifikasi bahwa pemilik memang sesuai dengan identitas yang tercantum di data kendaraan, Sesuai dengan Perkap No. 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pasal 13 Bahwa resident perubahan pemilik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi perubahan ;
 - a. Nama tanpa perubahan pemilik dan alamat
 - b. Alamat pemilik dan atau nama pemilik ranmor
2. Terkait aduan tersebut sesuai Dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 014 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah Dan Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan pindah alamat atas nama tetap sesuai alamat yang terbaru.
3. Syarat dokumen pelayanan pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah alamat atas nama tetap dalam satu wilayah resident sebagai berikut:
 - 1) Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru)
 - 2) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
 - 3) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
 - 4) Cek Fisik Kendaraan

4. UPPD / Samsat Kendal menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dalam proses perpanjangan STNK di Samsat Kendal, semoga kedepan dapat memberikan layanan yang lebih baik.



Kepala UPPD Samsat Kabupaten Kendal

RETNO RANTHA INDAH W, S.H, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670627 199403 2 003